

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan adanya bank dalam era modern ini tentunya memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pinjaman uang yang akan digunakan untuk keperluan masing-masing, seperti diantaranya digunakan sebagai suatu modal usaha. Pada saat ini juga bank memiliki peran penting dalam dunia perbankan di Indonesia yaitu salah satu contohnya sebagai lalu lintas pembayaran perekonomian di Indonesia. Produk perbankan ini mampu membantu masyarakat dalam sarana lalu lintas dalam setiap pembayaran transaksinya.

Bank harus menanamkan beberapa prinsip, diantaranya ada prinsip kerahasiaan bank dan prinsip kehati-hatian (Mujahidin., 2016, hal. 22). Bertautan dengan Prinsip Kehati-hatian ini harus ditaati pegawai bank dikarenakan nasabah menitipkan dana nya bukan hanya jumlah yang sedikit. Sebagai lembaga keuangan, bank juga diwajibkan mempunyai hubungan yang baik dengan nasabahnya, artinya tidak boleh ada satu pihak yang merugikan pihak lainnya dengan cara melawan ketentuan hukum yang sudah ditetapkan (Zulkarnain, n.d.). Prinsip Kerahasiaan Bank menerangkan mengenai keharusan

bank dalam merahasiakan seluruh hal yang bersinambungan dengan nasabah (P.Usanti & Shomad, 2017).

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menerangkan bahwa wajib hukumnya bagi bank untuk menjaga kerahasiaan apapun yang berkaitan dengan nasabahnya (Trisaksono Heri Wibowo, 2018). Para nasabah menyimpan uang dan asset berharganya di bank atas dasar kepercayaan, maka dari itu sebagai ungkapan rasa terima kasih bank pada nasabahnya yang telah mempercayakan jasa bank dalam menjaga kerahasiaan data nasabah tersebut dengan melakukan pelayanan terbaik seperti mengelola asset dan data nasabah serapat mungkin dan menciptakan pelayanan yang aman agar data dan asset nasabah tersebut tersimpan aman (Rasyid, 2017).

Kasus yang berada di lapangan masih banyaknya terjadi kebocoran data nasabah yang sudah seharusnya dirahasiakan oleh bank sebagai penerapan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan juga aturan perbankan lainnya yang menguraikan bahwa bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan nasabah dan harus bertanggungjawab jika tidak bisa menerapkan aturan yang ada. Seperti contoh pada kasus disuatu bank bahwa Jurusita mendatangi bank untuk melakukan pemantauan terhadap suatu rekening seseorang, namun bank tersebut tidak hanya memantau melainkan melakukan pemblokiran kepada rekening nasabah tersebut, lebih lanjut lagi Jurusita Pengadilan bukan merupakan pihak yang terafiliasi dalam pembukaan kerahasiaan bank. Maka dalam hal ini perlu dikaji mengenai penerapan pengimplementasian aturan ini jika diterapkan di lapangan, akan diuji mengenai

penerapan aturan tersebut di lapangan, kesesuaian antara aturan dengan penerapan yang ada di lapangan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk memaparkan secara terperinci mengenai praktik di lapangan terkait kebocoran data nasabah yang terjadi di Lembaga Keuangan Bank yang ada di Kota Bandung dengan melakukan penelitian yang berjudul

“ PERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP KEBOCORAN DATA NASABAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Akibat Hukum yang diperoleh Nasabah dalam hal Kebocoran Data Nasabah ini?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Bank dalam Mengatasi Kebocoran Data Nasabah?
3. Bagaimana Proses Penyelesaian Masalah yang diberikan Bank terkait masalah ini?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan serta pemahaman mengenai Akibat Hukum yang timbul yang diperoleh nasabah dalam hal kebocoran data nasabah ini

2. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Bank dalam Mengatasi Kebocoran Data Nasabah tersebut
3. Untuk mengetahui Proses Penyelesaian Masalah yang dilakukan bank sebagai bentuk pertanggungjawaban nya kepada nasabah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis, diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dalam karya ilmiah ini diharapkan mampu memperluas pemahaman dalam peraturan ini jika diterapkan di lapangan. Mampu melihat perbedaan aturan dengan kenyataan di lapangan (*das sein* dan *das sollen*).

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuat pihak yang bersangkutan lebih menyadari bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya harus sesuai dengan Kode Etik dan Aturan yang berlaku agar kedepannya tidak ada lagi kelalaian seperti ini hingga merugikan berbagai pihak.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia merupakan sebuah negara hukum, artinya adalah segala sesuatu yang berkaitan mengenai tingkah laku Warga Negara Indonesia itu diatur oleh hukum yang ada di Negara Hukum tersebut. Adanya negara hukum ini ditujukan untuk meminimalisir kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh

warga negaranya. Negara sebagai suatu organisasi yang berfungsi menjaga kepentingan umum di wilayah hukum memiliki tugas dan fungsi untuk menjaga dan menjamin segala hal yang menyangkut kerahasiaan warga negaranya, seperti contohnya Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Nomor Rekening, Sidik jari, Surat Ijin Mengemudi Paspur dan yang lainnya yang didalamnya tersimpan kerahasiaan data pribadi. Dasar Hukum yang paling utama yang akan dibahas merupakan Teori Tujuan Hukum. Teori Tujuan Hukum ini digunakan untuk mencapai suatu keadilan. Karena pada dasarnya Teori Tujuan Hukum ini memiliki tiga macam sesuai dengan tujuan adanya hukum di negara ini, diantaranya adalah untuk memberikan kepastian hukum, memberikan keadilan serta menciptakan kemanfaatan kepada orang yang mencari keadilan (Kusumaatmaja. & Sidharta., 2016).

Asas yang pertama yang akan dibahas yaitu Asas Pertanggungjawaban ini sesuai judul yang akan diteliti, yaitu asas pertanggungjawaban ini mengatur mengenai pertanggungjawaban bank jika pada akhirnya bank melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan pihak nasabah akibat dari pembongkaran secara tidak sah secara hukum, secara diam-diam, bukan kepentingan umum dan diluar pengetahuan dari nasabah yang berkaitan (Nurmadjito, 2007).

Teori Kepastian Hukum yaitu Teori Kepastian Hukum ini memiliki tujuan untuk memberikan keadilan atau kejelasan terkait keadilan yang dicari oleh para pencari keadilan. Dalam penerapannya, teori ini juga mengedepankan bahwa hukum dapat dilaksanakan dengan semestinya dan juga para pencari keadilan

dapat mendapatkan haknya (Margono, 2019). Dihubungkan dengan penelitian yang akan dilaksanakan, maka dalam ini nasabah sebagai seseorang yang dirugikan harus mendapatkan kepastian hukum dalam menegakkan haknya dan agar bank sebagai kreditur dapat menyadari kelalaiannya dan juga memberikan ganti rugi dengan sebaik-baiknya.

Teori Keadilan, Teori Keadilan ini memiliki arti bahwa keadilan ini yaitu memberikan sesuatu sesuai dengan yang sudah menjadi haknya, tidak dirampas dan juga tidak diambil oleh orang yang bukan menjadi kepemilikannya. Keadilan ini bersifat tidak memihak, tidak juga berat sebelah dan juga tidak sewenang-wenang. Teori Keadilan ini jika dihubungkan dengan penelitian yang akan diteliti maka dalam hal ini nasabah sebagai seseorang yang dirugikan harus mendapatkan keadilan dan juga memperoleh kembali yang menjadi haknya untuk dipertahankan.

Teori Kemanfaatan Hukum, Teori Kemanfaatan Hukum ini pada dasarnya merupakan bagian dari tujuan hukum, dimana hukum harus menciptakan kemanfaatan yang menurut penganut Aliran Utilitarianisme kemanfaatan ini diartikan dengan kebahagiaan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan harus memiliki kemanfaatan agar memenuhi tujuan hukum dan juga menciptakan manfaat yang sangat luas bagi masyarakat banyak terutama pada para pencari keadilan. Teori ini dikaitkan dengan penelitian yang akan diteliti maka harus ada kemanfaatan yang diperoleh nasabah karena telah dirugikan terkait pembukaan prinsip kerahasiaan bank yang tidak boleh dibukakan karena merupakan suatu perjanjian yang sudah disepakati kedua belah pihak, maka

dalam hal ini bank sebagai kreditur harus menciptakan tanggungjawab atas kelalaiannya tersebut.

Dasar Hukum yang selanjutnya merupakan Pancasila, dalam penelitian yang akan diteliti ini memenuhi Pancasila sila ke-5 yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Bank sebagai suatu Badan Hukum sudah semestinya merahasiakan dan menjaga seluruh keamanan yang berikatan dengan nasabahnya, maka harus menciptakan rasa adil dan juga rasa aman yang dirasakan nasabah. Dasar hukum yang pertama dalam kerahasiaan data nasabah ini diatur di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Pasal 28G ayat (1) yang pada intinya menerangkan bahwa seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) mendapatkan hak untuk mendapatkan perlindungan mengenai diri pribadi dan yang lainnya yang menyangkut kerahasiaan diri pribadi yang berada di bawah kekuasaannya, serta negara berhak memberikan rasa aman dalam perlindungan atas ancaman ketakutan yang dinamakan hak asasi.

Dasar Hukum yang selanjutnya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena didalamnya mengatur mengenai Perbuatan Melawan Hukum. Perbuatan Melawan Hukum diatur di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pada intinya menerangkan bahwa jika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum maka orang tersebut wajib mengganti kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya sendiri (Prof. R. Subekti & Tjitrosudibio, 2014). Dalam hal ini unsur yang dapat menimbulkan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum adalah unsur kelalaian, kesalahan dan ada juga unsur kerugian.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan ini juga merupakan dasar hukum yang dalam pelaksanaan menjaga kerahasiaan data nasabah. Lebih lanjut di atur di dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kesimpulannya menguraikan mengenai yang dimaksud dengan Rahasia Bank yaitu meliputi semua yang memiliki keterikatan mengenai penyimpanan nasabah dan simpanannya (Pranacitra, 2020). Selanjutnya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini didalamnya menguraikan bahwa seluruh pegawai yang bekerja di Otoritas Jasa Keuangan dilarang untuk melakukan pembukaan data pribadi konsumennya jika tanpa seizin konsumen yang bersangkutan tersebut. Jika hendak melakukan keterbukaan pada data pribadi konsumen tersebut maka harus ada persetujuan tertulis. Dalam Surat Edaran OJK ini didalamnya menguraikan hal-hal yang diharuskan oleh para PUJK dan juga hal-hal yang tidak diperbolehkan dibukakan oleh PUJK.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Pasal 30 mengenai Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia ini menguraikan bahwa penyelenggara dalam pelaksanaan Bank Indonesia ini sangat diwajibkan untuk melakukan penjagaan terkait kerahasiaan dan juga keamanan mengenai data dan/atau informasi nasabah yang bersangkutan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022

tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Keuangan, Pasal 6 dalam Peraturan ini menguraikan terkait para pelaku usaha jasa keuangan sudah seharusnya menerapkan prinsip dan juga melaksanakan prosedur yang telah diatur dalam perundang-undangan dalam rangka perlindungan konsumen, kegiatan perlindungan ini terdiri dari berbagai macam namun salah satu contohnya adalah perlindungan data dan/atau informasi terkait informasi yang berkaitan dengan konsumennya, dan juga tata cara atau mekanisme dalam melakukan pembukaan terkait kerahasiaan pribadi milik konsumen ini. Lebih diatur mengenai sanksi yang mengatur dalam Peraturan ini ada dalam Pasal 8 harus bertanggung jawab terkait kerugian yang muncul dari diri konsumen yang timbul akibat suatu kelalaian, kesalahan dan juga perbuatan yang bertolakbelakang dengan peraturan perundang-undangan yang ada dalam aturan tertulis ini, PUJK yang harus melakukan penjagaan rahasa ini adalah diantaranya Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan PUJK ini. Bentuk tanggung jawab yang dapat diberikan oleh PUJK dalam kesalahan atas pembukaan rahasia konsumen ini adalah sanksi yang disepakati oleh pihak-pihak yang berkaitan yaitu antara PUJK dengan konsumen yang dirugikan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang ini didalamnya mengatur segala hal yang berkaitan dengan data pribadi yang dimiliki perseorangan didalamnya meliputi data keuangan dan juga data yang dilindungi berupa nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan dan atau data pribadi yang lainnya.

Dalam hal ini juga terdapat keterbukaan atas data pribadi yaitu kepentingan pertahanan, kepentingan penegakkan hukum, dan juga kepentingan otoritas jasa keuangan. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Undang-Undang ini didalamnya mengatur segala hal yang berkaitan dengan data pribadi yang dimiliki perseorangan didalamnya meliputi data keuangan dan juga data yang dilindungi berupa nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan dan atau data pribadi yang lainnya. Dalam hal ini juga terdapat keterbukaan atas data pribadi yaitu kepentingan pertahanan, kepentingan penegakkan hukum, dan juga kepentingan otoritas jasa keuangan. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Informasi data pribadi juga merupakan bentuk dalam perlindungan konsumen, karena informasi data pribadi merupakan hak privasi dan hak kepemilikan dari seorang konsumen, maka dalam hal ini data pribadi merupakan hal yang harus dilindungi agar terpenuhinya kenyamanan terhadap konsumen tersebut.

Asas-asas ini sangat dibutuhkan dalam rangka menciptakan dunia perbankan yang efektif dalam menjaga dan menyimpan seluruh informasi pribadi mengenai penyimpanan nasabahnya, diantaranya adalah sebagai berikut (Fahmi, 2018) :

1. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas Pacta Sunt Servanda ini yaitu asas sangat fundamental karena asas ini merupakan asas yang “mengikat” dan juga sebagai dasar yang melandasi lahirnya suatu perjanjian yang mengikat antara para pihak, asas ini juga merupakan suatu implementasi dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, Pacta

Sunt Servanda ini memiliki arti dari bahasa latin yaitu janji yang harus ditepati. Pengertiannya adalah segala perjanjian yang dibuat secara sah ini berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

2. Asas Konsensualisme

Asas ini berasal dari bahasa latin, yaitu *consensus* yang memiliki pengertian yaitu “sepakat”. Asas ini merupakan pengimplementasian dari butir 1 Pasal 1320 KUH Perdata bahwa salah satu syarat sahnya dalam suatu perjanjian ini adanya sepakat dari pihak-pihak yang mengikatkan diri. Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak ini sudah muncul ketika detik pertama dirinya mengungkapkan kata sepakat, terkait hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak ini muncul ketika kata sepakat tersebut diucapkan.

3. Asas Perjanjian

Perjanjian ini diatur didalam KUHPerdata dengan lebih tepatnya di Pasal 1313 dapat disimpulkan jika perjanjian ini merupakan perbuatan mengikat terhadap dirinya yang meliputi dua orang atau lebih (Miru & Pati, 2020). Maka dalam hal ini akan timbulnya hubungan hukum antara dua orang atau lebih dilandasi dengan suatu kesepakatan dan pada akhirnya harus dipenuhi nya hak dan kewajiban yang dituliskan dalam perjanjian yang akan disepakati. Perjanjian ini juga didalamnya terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh berbagai pihak, syarat sahnya dalam melakukan perjanjian ini diatur pada Pasal 1320 KUH Perdata, yang diantaranya adalah para pihak sepakat dalam mengikatkan masing-masing

dirinya, kecakapan atau kemampuan dalam menjalankan perikatan tersebut, ada hal atau sebab yang melandasi perjanjian ini yang disebut juga dengan objek perjanjian dan juga yang terakhir ini ada suatu sbab yang halal.

4. Asas Itikad Baik

Diatur didalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang pada intinya menguraikan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Maksudnya adalah baik dalam posisi bank maupun dalam posisi nasabah, wajib untuk saling menganut itikad baik dan menjalani perjanjian sesuai yang dijanjikan dan membuat kepatuhan agar tidak terjadi cedera janji dan juga hal-hal lain yang dapat menimbulkan kerugian diantara para pihak (Ali & Heryani, 2013).

5. Asas 5C dan 7P dalam Perbankan

Asas 5C ini diantaranya, *character, capacity, capital, collateral, condition*. Dalam *character* ini yang dilihat oleh bank sebagai kreditur yaitu mengenal terlebih dahulu motif dibalik nasabah mengajukan kredit, dilihat mengenai apakah nasabah tersebut memiliki catatan kriminal, dalam hal ini reputasi lah yang lebih dilihat. Jika *capacity* yaitu dihubungkan mengenai kemampuan nasabah dalam meminjam dan juga dalam mengembalikan pinjaman.

Capital ini ditujukan untuk mengetahui latar belakang modal yang dimiliki si nasabah, penghasilan yang didapatkan nasabah agar bank dapat menentukan kelayakan pemberian pinjaman tersebut. *Collateral* adalah jaminan dalam peminjaman kredit tersebut dan yang terakhir adalah

condition, yaitu mengenai kondisi perekonomian. Bank akan menimbang untuk memberikan sebuah kredit atau tidaknya dilihat juga dari kondisi ekonomi nasabah tersebut (Sitemap, 2021) .

7P selanjutnya adalah *personality* yang berarti kepribadian calon nasabah dilihat dari perilakunya sehari-hari, selanjutnya ada *party* yaitu bank mengklasifikasikan nasabahnya berdasarkan kepribadian dan yang lainnya agar terdapat pembedaan golongan dalam memberikan fasilitas kredit. *Purpose* yaitu tujuan dari peminjam untuk mendapatkan kredit tersebut, karena ada juga bank yang memprioritaskan kepada nasabah yang meminjam dengan tujuan untuk dijadikan modal usaha.

Prospect dalam ini yang dilihat merupakan penghasilan yang dihasilkan dari calon peminjam agar dapat dilihat kesanggupan untuk membayar pinjaman ini bisa sejauh apa, *Payment* atau pembayaran ini dilihat dari pekerjaan yang dikerjakan peminjam dalam kesehariannya dihubungkan dengan penilaian bank dalam kemampuan pembayaran, *Profitability* yaitu keuntungan yang diperoleh oleh nasabah dan yang terakhir ini *Protection* yaitu sebuah jaminan asuransi nasabah (Djumhana, 2008).

6. Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menguraikan bahwa hubungan antara bank dengan nasabah bukan hanya hubungan diatas surat kontrak perjanjian biasa, namun dilandasi atas dasar kepercayaan (Zaini, n.d.). Asas Kepercayaan ini adalah asas yang penting dalam pelaksanaan perjanjian yang terjalin antara bank dengan nasabahnya.

Bank harus berusaha untuk menjaga dengan penuh tanggung jawab mengenai data nasabah yang tersimpan, bank juga dalam hal ini perlu untuk menjaga Kesehatan bank agar tetap dapat mendapatkan kepercayaan dari para nasabah. Asas ini juga diatur pada Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Bank juga tidak boleh melakukan sesuatu yang akan berdampak pada kerugian yang akan timbul pada para nasabahnya tersebut.

7. Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*)

Asas ini telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang pada intinya bank diwajibkan merahasiakan semua hal yang berkaitan dengan penyimpanannya baik informasi pribadi, maupun hal lainnya yang dilazimkan harus dirahasiakan (Kasmir, 2022). Teori ini yang harus dirahasiakan yaitu terkait nasabah, nasabah penyimpan dan juga mengenai simpanannya. Nasabah ialah orang yang memakai jasa suatu bank tersebut, nasabah penyimpan merupakan dirinya yang menyimpan dana di bank dalam bentuk suatu simpanan berdasarkan perjanjian, dan simpanan merupakan dana yang disimpan masyarakat pada bank atas dasar kepercayaan (Husein, 2010).

8. Asas Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Asas ini juga pengaturannya ada di Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam Pasal 29 ayat (2) pada intinya menguraikan mengenai bank wajib memelihara kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian (Nugroho, 2020). Tujuan diadakannya asas kehati-hatian ini agar dalam pelaksanaannya bank wajib

untuk menjalankan kegiatannya secara “sehat” yang artinya usaha yang dijalankan oleh bank ini harus berlandaskan pada ketentuan dan juga norma yang tertulis pada aturan peraturan perundang-undangan dan juga peraturan hukum yang ada pada sector perbankan.

9. Asas Kepentingan Umum

Asas Kepentingan Umum merupakan asas yang berkaitan dengan pembukaan kerahasiaan nasabah, karena kepentingan umum ini mengharuskan bank untuk membukakan kerahasiaan bank terkait nasabahnya sendiri (Nurmadjito, 2007). Bank juga harus mempertimbangkan manakah kepentingan yang lebih harus diutamakan, apakah kepentingan umum ataukah kepentingan nasabah itu sendiri (Djumhana, 2008).

10. Asas Kebocoran Data

Asas ini memiliki pengertian yaitu munculnya data pribadi seseorang melalui media yang tidak disengaja dan bukan merupakan tindakan yang sah secara hukum dan menimbulkan kerugian bagi diri pribadi tersebut yang datanya telah bocor di media sosial (Dinda Anna Zatika, 2020).

11. Asas Perbuatan Melawan Hukum (Gugatan)

Asas ini mengungkapkan mengenai akibat hukum yang diperoleh jika kerahasiaan nasabah tersebut mengalami keterbukaan yang tidak legal. PMH ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata. (Fuady, 2013).

F. Metode Penelitian

Penelitian yang berjudul Pertanggungjawaban Bank terhadap Kebocoran Data Nasabah Dalam Perspektif Hukum Perbankan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan didalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, penelitiannya menggunakan undang-undang, teori dan juga asas yang berkaitan mengenai judul yang telah diambil lalu dihubungkan dengan hukum positif yang terjadi dilapangan dan menghubungkan keterkaitan antara *das sein* dan *das sollen*.

Penelitian deskriptif analitis yang dipilih penulis sebagai spesifikasi penelitian ini memiliki tujuan yang khusus, karena penulis berusaha untuk membandingkan antara peraturan yang sudah dibuat dengan kenyataan atau fakta yang ada dilapangan. Deskripsi ini dilihat dari data primer dan juga data sekunder yang berkaitan dengan Tanggungjawab Bank X dalam mengatasi Kebocoran Data Nasabah. Lalu hasil penelitian tersebut di analisa dengan peraturan yang ada (Suratman & Dillah, 2015).

2. Metode Pendekatan

Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini yaitu Metode Pendekatan Hukum Yuridis Normatif, yaitu menggunakan berusaha menghubungkan keterkaitan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku seperti contohnya peraturan perundang-undangan, teori yang

dihubungkan dengan topik penelitian yang diambil lalu dilihat dengan penerapan pada faktanya dilapangan.

Metode pendekatan yuridis normatif ini untuk mengetahui ketentuan peraturan perundang-undangan, teori atau asas dihubungkan dengan permasalahan kerahasiaan bank yang berada dilapangan, dilihat kesesuaian antara peraturan yang ada dengan praktik yang ada dilapangan tersebut.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa bagaimana pertanggungjawaban suatu bank dalam kebocoran data nasabahnya. Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini, diantaranya :

a. Tahap Persiapan

Tahap perencanaan yaitu awal tahapan dalam melaksanakan penelitian, diantaranya adalah menentukan masalah yang akan diteliti, karena permasalahan merupakan kunci utama, diadakannya skripsi juga untuk menyelesaikan suatu masalah hukum, peneliti akan melakukan observasi mengenai teori-teori hukum dihubungkan dengan keadaan dilapangan. Tahap perencanaan masalah ini jika sudah terselesaikan maka baru membuat judul, konsep, ruang lingkup dan tujuan mengenai apa saja yang akan dibahas pada tugas akhir ini nantinya, agar tidak terlalu luas dan dapat terorganisir maka diperlukan untuk menyusun konsep agar dapat tersusun rapi.

b. Tahap Pengumpulan Data

Tahap Pengumpulan data dilakukan penulis ketika melaksanakan penelitian adalah mengumpulkan literatur-literatur yang akan menjadi acuan untuk penelitian kedepannya, karena metode yang diambil adalah Metode Yuridis Normatif maka harus dikuatkan teori hukum, peraturan perundang-undangan dan juga penelitian terdahulu sebagai menjadi bahan acuan penulis agar dapat diimplementasikan dilapangan nanti ketika melaksanakan penelitian.

c. Tahap Pelaksanaan

Tahap Pelaksanaan ini bisa terlaksanakan jika kedua tahap diatas sudah dapat dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik, jika konsep dan kumpulan data sudah didapatkan maka dalam tahap pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan baik. Pada tahap ini yang dilakukan adalah menghubungkan peraturan perundang-undangan dengan kenyataan atau fakta yang ada dilapangan.

4. Teknik Pengumpul Data

Teknik Pengumpulan Data ini dilaksanakan berlandaskan teori hukum dan diimplementasikan pada penelitian dilapangan. Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah menghimpun data dan melakukan pengolahan bahan kepustakaan diantaranya data sekunder termasuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder (Muhaimin, 2020).

a) **Bahan Hukum Primer :**

Peraturan yang digunakan dalam Bahan Hukum Primer diantaranya adalah Peraturan Perundang-undangan, yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- 4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- 5) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2017 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Keuangan
- 7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.

b) **Bahan Hukum Sekunder :**

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer diantaranya adalah seperti artikel, jurnal, hasil penelitian dan yang lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dibahas.

5. Alat Pengumpul Data

Metode Pengumpulan Data dalam penelitian ini yang paling utama adalah studi kepustakaan, sebagai bagian dari bahan hukum sekunder agar dapat memberikan informasi terkait peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan acuan pada saat penelitian nanti. Dilakukan juga sebuah wawancara dengan narasumber yang mengetahui terkait masalah yang akan diteliti. Lalu di dokumentasikan melalui foto (jika mendapatkan izin) jika tidak, peneliti akan membuat catatan harian penelitian dan juga rekaman saat melakukan wawancara.

6. Analisis Data

Analisis data ini karena penulis menggunakan Yuridis Normatif maka analisis datanya menggunakan Yuridis Kualitatif atau Deskriptif Analitis dan menghubungkan bagaimana seharusnya dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan dihubungkan dengan kondisi lapangan, karena metode analisis data Kualitatif ini digunakan untuk melihat kesesuaian antara aturan yang dibuat dengan kondisi realistik yang berada lapangan. Kemudian di analisa secara sistematis dan dibuatkan hasil penelitian hingga menghasilkan kesimpulan dari rumusan masalah yang telah diuraikan pada bagian diatas (Harun, 2007).

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan ditempat-tempat yang memiliki korelasi atau keterkaitan dengan topik penelitian yang akan dibahas oleh penulis, diantaranya sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk memenuhi bahan-bahan pendukung seperti peraturan perundang-undangan dan buku sebagai referensi tambahan yang dilakukan diperpustakaan berikut :

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan
- 2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yang akan dilakukan oleh penulis adalah pada salah satu Bank yang terletak di Kota Bandung.